

ABSTRAK

Surat cek merupakan salah satu bentuk surat berharga yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran giral. Bagi pemegangnya atau pemakainya, surat cek itu sangat menguntungkan karena surat cek bersifat lebih praktis dan aman, akan tetapi di lain pihak juga ada kelemahannya, yakni penerbitan cek kosong oleh pihak-pihak tertentu. Pemegang surat cek itu memintakan pembayaran kepada bank, namun surat ceknya ditolak oleh bank dengan alasan dananya kosong, dalam hal ini tentu saja pemegang surat cek kosong itu merasa dirugikan karena ia memperoleh surat cek itu dengan cara yang jujur atau dengan itikad baik. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh bank sebagai tertarik apabila menemukan cek kosong, bentuk tanggung jawab penerbit terhadap pemegang cek kosong serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang cek kosong yang beritikad baik berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/33/DASP Tahun 2006 Perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan. Data diuraikan dalam bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan ialah metode normatif kualitatif

Bank menemukan cek kosong, maka bank akan menolak untuk membayar kemudian menatausahakan cek kosong itu serta mengembalikan cek tersebut kepada pemegangnya, apabila cek itu ditolak oleh bank karena dananya kosong, maka penerbit yang menandatangani surat cek itu mempunyai tanggung jawab, yaitu penerbit mempunyai wajib regres dalam hal non pembayaran, sementara itu, pemegang cek kosong yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum untuk memperoleh pembayaran atas cek kosong yang dimilikinya. Bentuk perlindungan hukum itu berupa hak regres yaitu hak menegur dan menuntut ganti rugi yang ditujukan kepada penariknya atau debitur-debitur lainnya jika tertariknya tidak mau melakukan atau menolak pembayarannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang, Cek Kosong, Beritikad Baik

ABSTRACT

Cheque is a form of security widely used by people as a means of demand deposit payment. For the holder or user, cheque is beneficial because it is more practical and safe; however, on the other side it also has a weakness that is the issuance of blank cheque by certain parties. The cheque holder wants the payment to the bank, but it is rejected by the bank as the fund is empty. In this case of course the blank cheque holder feels aggrieved since he/she gets the cheque with an honest way or good faith. The purpose of this research is to find out the action taken by the bank as the drawee if it finds a blank cheque, the form of the issuer's responsibility toward the holder of the blank cheque, and the legal protection toward the holder of the blank cheque that has good faith based on Circular Letter of Bank Indonesia no. 8/33/DASP 2006 concerning on the administrative of checks with drawal or giro vacant.

This research employed normative juridical method with law approach that was descriptive analytical. Data source in this research was the secondary data obtained from the literature. The data was described in narrative texts systematically. The data analysis method used was qualitative normative method.

If a bank found a blank cheque, it would reject to pay it and then administer the cheque and return it to the holder, if the cheque was refused because the fund was empty, the issuer that had signed the cheque had a responsibility, that was recourse obligation in term of non-payment, meanwhile, the holder of blank cheque who had good faith gets a legal protection to obtain the payment of his/her blank cheque. The legal protection was in the form of right of recourse that was a right to rebuke and to demand compensation addressed to the drawer or other debtors if the drawee did not do or rejected the payment.

Key Words: Legal Protection, Holder, Blank Cheque, Good Faith